



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 45 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 24 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, ditetapkan bahwa kewenangan penyiaran tidak lagi berada di bawah Departemen Perhubungan;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian ijin oleh daerah di bidangnya;
- h. penanggulangan bencana yang berskala nasional dibidangnya;
- i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya;
- j. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa dibidangnya;
- k. penyelesaian perselisihan antar propinsi dibidangnya;
- l. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara dibidangnya;
- m. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok dibidangnya;
- n. pengaturan tata ruang udara nasional, jaringan pelayanan lalulintas udara, batas yurisdiksi ruang udara nasional, dan pembagian pengendalian ruang udara dalam *upper flight information region*, pengaturan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan, serta sistem pendukung penerbangan di bandar udara;
- o. pengaturan pos nasional dan sistem pertelekomunikasian nasional serta sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi;

- p. pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*) serta penyelenggaraan *SAR* nasional;
- q. penetapan pedoman lokasi pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara, penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan-pelabuhan antar propinsi dan internasional, penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran internasional, serta penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan antar propinsi/internasional;
- r. penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana kereta api serta sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, danau, darat, dan udara serta penetapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi;
- s. penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang, standar laik jalan, persyaratan pengujian kendaraan bermotor dan standar pendaftaran kendaraan bermotor serta penetapan persyaratan pemberian surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- t. penetapan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan dan penetapan kriteria batas kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandar udara, dan penetapan lokasi bandar udara lintas propinsi dan antar negara;

- u. penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritim;
- v. penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya lintas darat, laut dan udara;
- w. penerbitan lisensi dan peringkat tenaga teknis penerbangan;
- x. perencanaan umum dan pembangunan jaringan jalan kereta api nasional serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur kereta api dan pengawasannya;
- y. penetapan perencanaan umum jaringan fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil;
- z. pelaksanaan pemberian ijin usaha penerbangan, penetapan standar laik laut dan laik udara, serta pedoman keselamatan kapal dan pesawat udara, auditing manajemen keselamatan kapal dan pesawat udara, patroli laut, dan *search and rescue*, penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal dan pesawat udara, pemberian ijin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil serta pemberian ijin orbit satelit dan frekuensi radio kecuali radio dan televisi lokal dibidangnya;
- aa. sertifikasi peralatan dan fasilitasi penunjang operasi penerbangan;

- ab. pelaksanaan pemberian jasa meteorologi dan klimatologi serta pelayanan navigasi penerbangan;
- ac. penetapan persyaratan untuk penentuan kelas jalan;
- ad. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) pengamatan gempa bumi;
 - 2) pengaturan, pengawasan dan pengendalian pos dan sistem pertelekomunikasian nasional;
 - 3) penetapan kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara nasional kecuali ijin frekuensi radio dan televisi lokal. “

2. Ketentuan Pasal 515 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan standardisasi;

- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.”
3. Ketentuan Pasal 516 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 516

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Direktorat Pos;
 - c. Direktorat Telekomunikasi dan Informatika;
 - d. Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 - e. Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.”
4. Ketentuan Pasal 518 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bantuan teknik luar negeri dan data serta sistem informasi manajemen di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan standardisasi;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan evaluasi serta kerjasama luar negeri di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, standardisasi pos dan telekomunikasi;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, rumah tangga, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.”
5. Ketentuan Pasal 531 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 531

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum dan Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan telaahan hukum dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

- (3) Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama luar negeri di bidang pos, telekomunikasi dan teknologi informasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, standarisasi pos dan telekomunikasi.”
6. Ketentuan Pasal 564 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Tarif dan Sarana Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, teknologi sistem, jaringan, pemetaan, pengolahan data tarif dan sarana telekomunikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, teknologi sistem, jaringan, pemetaan, pengolahan data tarif dan sarana telekomunikasi;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang tarif dan sarana telekomunikasi;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi serta biaya interkoneksi dan unjuk kerja sistem uji laik operasi (*ULO*);
- e. penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi;

- f. **penyiapan penyusunan rencana strategis pembangunan dan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional;**
 - g. **penyiapan bahan kerjasama internasional dan pembinaan asosiasi.”**
7. **Ketentuan Pasal 566 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 566

- (1) **Seksi Tarif Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tarif telekomunikasi dan biaya interkoneksi.**
 - (2) **Seksi Sarana Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sarana telekomunikasi, teknologi sistem, jaringan, pemetaan dan uji laik operasi, kerjasama internasional dan penyusunan rencana strategis pembangunan dan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional.”**
8. **Ketentuan Pasal 576 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Telekomunikasi Khusus dan Kewajiban Universal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi khusus, teknologi sistem, jaringan, pemetaan, pengolahan data dan kewajiban universal;
 - b. penyiapan bimbingan teknis di bidang telekomunikasi khusus di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi khusus, teknologi sistem, jaringan, pemetaan, pengolahan data dan kewajiban universal;
 - c. penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang telekomunikasi khusus dan kewajiban universal;
 - d. pelaksanaan penyelesaian perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
 - e. penyusunan rencana pemanfaatan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban universal.”
9. Ketentuan Pasal 578 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 578

- (1) Seksi Telekomunikasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria prosedur dan bimbingan teknis pelaksanaan penyelesaian perizinan, teknologi sistem, jaringan, pemetaan, pengolahan data, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

(2) Seksi Kewajiban Universal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis, evaluasi, rencana, pengolahan data, layanan dan pengawasan pemanfaatan kewajiban universal.”

10. Ketentuan Pasal 587 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 587

Subdirektorat Penataan Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi, kerjasama teknik, perencanaan dan penetapan alokasi frekuensi radio dan orbit satelit.”

11. Ketentuan Pasal 588 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Penataan Frekuensi Radio, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur di bidang kebijakan strategis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur di bidang kebijakan strategis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit baik jangka pendek maupun jangka panjang;

- c. penyiapan penyusunan perencanaan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dan pita spektrum (*band plan*) frekuensi radio dan masterplan frekuensi radio untuk telekomunikasi, penyiaran, dan keperluan diluar telekomunikasi;
 - d. penyiapan perencanaan pengkalan (*chanelling plan*) frekuensi radio;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama nasional maupun internasional, dalam rangka pelaksanaan Radio Regulation dan peraturan komunikasi radio dan orbit satelit;
 - f. penyiapan bahan kerjasama dan sidang internasional di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan pendaftaran stasiun radio ke *International Telecommunication Union (ITU)*.”
12. Ketentuan Pasal 590 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 590

- (1) Seksi Perencanaan Alokasi Frekuensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur di bidang kebijakan strategis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit baik jangka panjang maupun jangka pendek serta penyusunan perencanaan alokasi, pita dan pengkalan spektrum frekuensi, penggunaan orbit satelit; dan masterplan frekuensi radio untuk telekomunikasi, penyiaran, dan keperluan diluar telekomunikasi;

(2) Seksi Kerjasama Teknik Frekuensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, norma, kriteria, prosedur bimbingan teknis serta pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di bidang kerjasama teknik frekuensi, koordinasi dan kerjasama nasional serta internasional, dan pendaftaran stasiun radio ke *International Telecommunication Union.*”

13. Ketentuan Pasal 619 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 619

Subdirektorat Pelayanan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi pelayanan pos dan telekomunikasi serta kerjasama teknik di bidang standar pos dan telekomunikasi.”

14. Ketentuan Pasal 620 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdirektorat Pelayanan Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan standar pelayanan pos dan telekomunikasi;
- b. penyiapan bimbingan teknis standar pelayanan pos dan telekomunikasi;
- c. penyiapan evaluasi standar pelayanan pos dan telekomunikasi;
- d. penyiapan penyusunan dan evaluasi kerjasama teknik standar pos dan telekomunikasi.”

15. Ketentuan Bagian Kedelapan Direktorat Media Penyiaran, dan Pasal 632 sampai dengan Pasal 655 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Desember 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.


AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro, dan Kapusdatin Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134